



SALINAN

## BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERDESAAN SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

**Menimbang** : bahwa guna percepatan pencapaian pembangunan perdesaan sehat di Kabupaten Situbondo dengan mengembangkan kebijakan bersifat afirmatif dan akselerasi melalui pelaksanaan strategi 5 (lima) pilar yang melibatkan semua komponen yang bersifat menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan Sehat.

**Mengingat** : 1. Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

H  
u

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 91);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
16. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat Di Daerah Tertinggal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2009 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 18);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 15).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERDESAAN SEHAT**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Situbondo.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan yang merupakan perjabaran visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

8. Rencana Aksi Daerah Perdesaan Sehat yang selanjutnya disebut RAD Perdesaan Sehat adalah suatu rencana aksi yang berisi kebijakan dan strategi daerah guna mewujudkan kondisi desa yang memenuhi syarat kesehatan baik dari segi lingkungan, sanitasi dan perilaku.
9. Bidan Desa adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang diakui oleh Pemerintah serta lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku, dicatat dan diberi izin secara sah untuk menjalankan praktek di desa.
10. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Dokter Puskesmas adalah tenaga kesehatan yang bekerja di Puskesmas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
12. Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
13. Perdesaan Sehat adalah kegiatan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan di daerah tertinggal yang dijalankan dalam kerangka percepatan pembangunan daerah tertinggal.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dan tingkat lanjutan kepada masyarakat di Kabupaten Situbondo, dengan atau tanpa rawat inap meliputi Puskesmas Perawatan, Puskesmas PONEB, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) dan Pondok Bersalin Desa (Polindes).

15. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan sederhana yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.
16. Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
17. Posyandu adalah salah satu bentuk usaha kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
18. Pos Kesehatan Pesantren yang selanjutnya disebut Poskestren adalah salah satu bentuk UKBM di lingkungan pondok pesantren, yang mengutamakan pelayanan promotif (peningkatan) dan preventif (pencegahan) tanpa mengabaikan aspek kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan) dengan binaan puskesmas setempat.
19. Air Bersih adalah salah satu jenis sumberdaya berbasis air yang bermutu baik dan bisa dimanfaatkan oleh manusia atau air yang memenuhi persyaratan fisik dan kimia yang dapat digunakan oleh manusia.
20. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan.
21. Gizi seimbang adalah keseimbangan antara zat-zat penting yang terkandung di dalam makanan yang dikonsumsi oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh manusia.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.

## BAB II PELAKSANAAN PERDESAAN SEHAT

### Pasal 2

Perdesaan sehat dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. pemenuhan hak atas kesehatan;
- b. percepatan pembangunan kualitas kesehatan;
- c. akuntabilitas;
- d. partisipasi masyarakat.

### Pasal 3

- (1) Prinsip pemenuhan hak atas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan melalui percepatan keterjangkauan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas berbasis struktur penduduk di wilayah perdesaan dan peningkatan partisipasi masyarakat perdesaan dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan untuk pemenuhan hak atas kesehatan sebagai hak yang dijamin oleh konstitusi.
- (2) Prinsip percepatan pembangunan kualitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan melalui penajaman prioritas perencanaan dan penganggaran bagi upaya percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan berdasar kerangka kerja pemenuhan 5 (lima) pilar Perdesaan Sehat, yakni melalui percepatan pemenuhan ketersediaan :
  - a. dokter puskesmas bagi seluruh puskesmas di daerah tertinggal;
  - b. bidan desa bagi seluruh desa di daerah tertinggal;
  - c. air bersih bagi setiap rumah tangga di daerah tertinggal;
  - d. sanitasi bagi setiap rumah tangga di daerah tertinggal; dan
  - e. gizi seimbang bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
- (3) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terutama ditujukan untuk pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), yakni tindakan kebijakan perdesaan sehat dilakukan melalui pendayagunaan sumberdaya yang ada secara maksimal, pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan secara bertahap, serta dikuatkan melalui tindakan legislasi dan administrasi

- (4) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwujudkan melalui pendayagunaan sumberdaya anggaran publik dan bantuan pembiayaan pembangunan kesehatan baik dari dalam maupun luar negeri secara maksimal, dijalankan sebagai prioritas pembangunan kualitas kesehatan secara bertahap berdasar dokumen perencanaan pembangunan, serta dikuatkan melalui tatalaksana hukum dan tertib administrasi pembangunan kualitas kesehatan.
- (5) Prinsip partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dilakukan melaluielibatan aktif masyarakat dan kelembagaan masyarakat di perdesaan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas.

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kebijakan Perdesaan Sehat didasarkan pada dokumen RAD Perdesaan Sehat yang disusun dan dilaksanakan dalam periode berlakunya RPJMD.
- (2) Penyusunan dokumen RAD Perdesaan Sehat dilakukan oleh Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan BAPPEDA.
- (3) Pelaksanaan tugas BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah untuk mengintegrasikan dokumen RAD Perdesaan Sehat dengan RPJMD.

#### Pasal 5

- (1) Penyusunan dokumen RAD Perdesaan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
  - a. penilaian kondisi aktual situasi dan status kesehatan berdasarkan pengumpulan data sekunder dan/atau primer, analisis data dan perumusan masalah terkait upaya peningkatan kualitas kesehatan dengan melibatkan sebanyak mungkin pihak-pihak yang berkepentingan langsung, terutama masyarakat perdesaan;
  - b. pengkajian ulang kebijakan di bidang pembangunan kualitas kesehatan;
  - c. pengidentifikasian kebutuhan intervensi untuk penanganan situasi masalah dan status kesehatan;



- d. penulisan draft RAD;
  - e. koordinasi dan konsultasi finalisasi dokumen RAD yang dilengkapi dengan matrik rencana aksi dengan BAPPEDA;
  - f. pengesahan dokumen RAD Perdesaan Sehat melalui Keputusan Bupati.
- (2) Dalam proses sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e, Dinas Kesehatan dan BAPPEDA dapat melibatkan para pemangku kepentingan lainnya, baik di lingkungan pemerintahan dan masyarakat sipil.

#### Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan Perdesaan Sehat dilaksanakan di bawah koordinasi dan kendali BAPPEDA bersama Dinas Kesehatan.

### **BAB III MONITORING DAN EVALUASI**

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh BAPPEDA, Dinas Kesehatan dan Inspektorat yang dilakukan secara sektoral.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dimaksudkan untuk memastikan bahwa RAD Perdesaan Sehat berjalan sesuai dengan rencana.

### **BAB IV PEMBIAYAAN**

#### Pasal 8

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Perdesaan Sehat dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 31 JUN 2014

**BUPATI SITUBONDO,**



**DADANG WIGIARTO**

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 31 JUN 2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SITUBONDO,**



**SYAIFULLAH**



**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR 21**

NO.	UNIT KERJA	PR
	Sekda	2
	Asisten II	1
	Ka. Bappeda	1
	Kab. Hukum	1
	Kesb. Pasi	1